

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak disahkan dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 pada tanggal 22 November 2011 yang dilatarbelakangi secara yuridis oleh Pasal 34 Undang – Undang Bank Indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK didirikan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun non bank seperti anjak piutang, modal ventura, reksadana, asuransi, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang melakukan kegiatan mengumpulkan dana.¹ Pembentukan OJK tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia selama krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, dimana Bank Indonesia pada saat itu tidak optimal dalam melakukan fungsi pengawasan.² Disisi lain, di Negara Maju terdapat kecenderungan pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani oleh lembaga keuangan yang independen, Contohnya yakni Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di negara Inggris.³ Akibat berlakunya UU OJK, seluruh peraturan dan tugas pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam – LK dan Bank

¹ Wetria Fauzi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 2 *The Authority of the Financial Service Authority (OJK) in Publishing Insurance Regulation in the Perspective of Insurance Law in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017, hlm. 214

² *Ibid*, hlm. 214

³ *Ibid*, hlm. 214

Indonesia dialihkan kepada OJK.⁴ Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawasan Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam – LK).⁵ BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan Bapepam – LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁶ Pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan – kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam – LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam – LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi dibawah Kementerian Keuangan.⁷

Pengertian dari OJK jika berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 UU OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Lingkup dari tugas pengaturan dan pengawasan OJK terdiri atas tiga kegiatan sektor jasa keuangan yakni kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁸ Lembaga jasa keuangan lainnya yang dimaksud adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, perusahaan pembiayaan

⁴ *Ibid*, hlm. 214

⁵ Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, Jakarta, 2012, hlm. 557

⁶ *Ibid.*, hlm. 557

⁷ *Ibid.*, hlm. 557

⁸ Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai pergadaian, penjaminan lembaga pembiayaan ekspor indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang – undangan.⁹

Tugas pengaturan dan pengawasan OJK diperlukan dalam sektor jasa keuangan agar dapat mencegah terjadinya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹⁰ Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/ penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.¹¹ Tugas OJK didukung dengan kedudukan OJK ditetapkan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal tertentu yang diatur tegas dalam UU OJK.¹² Diharapkan dengan kedudukan OJK yang

⁹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1, 2014, hlm.103

¹¹ *Ibid.*, hlm. 103

¹² *Ibid.*, hlm. 104

independen, OJK dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan.

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pula kepada sektor jasa keuangan. Hal ini terlihat dengan banyaknya transaksi yang menggunakan teknologi, misalkan ATM, *Internet banking*, website, dan sebagainya. Akibat dari perkembangan teknologi juga memunculkan inovasi dibidang keuangan yakni Teknologi Finansial yang lebih sering disebut dengan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). Pengertian dari *fintech* sendiri jika didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan *fintech* dikategorikan dalam lima jenis, diantaranya yakni sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa keuangan lainnya.¹³ Lingkup dari *fintech* mengakibatkan munculnya peraturan yang berkaitan dengan kegiatan *fintech* seperti Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 / POJK.01 /

¹³ Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

2016 tentang Layanan Pinjam – Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Salah satu *fintech* yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat yakni layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Subjek hukum yang terkait dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri terdiri atas tiga pihak, yakni penyelenggara yang berbadan hukum di Indonesia, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, dimana penerima dan peminjam merupakan pengguna dari layanan pinjaman yang disediakan oleh penyelenggara.¹⁴ Penyelenggara dalam hal ini merupakan pihak ketiga diantara para pihak, dimana ia menjadi penghubung dan mempertemukan antara para pihak yakni pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, yang biasa disebut *platform* bagi pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini tentunya berkaitan dengan adanya perikatan diantara para pihak tersebut yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dan kemungkinan seperti *wanprestasi*, *overmacht*, serta sengketa antar para pihak, sehingga dikarenakan hal itu penyelenggara tidak boleh melanggar beberapa Undang – Undang maupun peraturan terkait, seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa

¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) sampai Ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Uang Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan lain – lain yang diakui di Indonesia ditambah jika penyelenggara tersebut merupakan penyelenggara yang berbasis syariah, maka ia terikat pula pada Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Dilihat dari peraturan – peraturan yang mengikat penyelenggara, seharusnya sudah dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan terhadap pihak pengguna layanan, namun sampai saat ini ternyata masih terjadi hal – hal yang merugikan pengguna, seperti penyelenggara yang menerapkan pola persekusi digital dalam melakukan penagihan ke debiturnya yang belum melunasi piutang, klausula baku yang merugikan para pihak dan melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, pencurian data pribadi dan lain sebagainya. Masih segar dalam ingatan mengenai kejadian penyalahgunaan data oleh salah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi¹⁵ dan juga banyaknya penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang masih tidak terdaftar di Indonesia, bahkan menurut OJK, ditemukan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar mencapai 407 entitas.¹⁶

¹⁵ <https://www.suara.com/tekno/2018/07/03/191500/heboh-soal-aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu-diwaspadai>, diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 19.26 WIB

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *SATGAS KEMBALI TEMUKAN 182 FINTECH PEER-TO-PEER LENDING TANPA IZIN Satgas Juga Temukan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin*, Siaran Pers OJK SP-07/IX/SWI/2018, Jakarta, 2018

Hal ini tentu merupakan tugas OJK sebagai lembaga indenpenden yang mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkhusus dalam melaksanakan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana sesuai dibentuknya OJK yakni, agar terselenggaranya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁷ Terkait regulasi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK memang telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana hal ini menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan jasa keuangan yang diawasi OJK dimana ini dikhususkan kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar / berizin. OJK dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan kembali menghentikan kegiatan 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.¹⁸ Namun sampai saat ini kita masih belum mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pengawasan tersebut, terutama kepada penyelenggara terkait

¹⁷ Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Waspada Investasi hentikan kegiatan 168 entitas fintech illegal dan 47 entitas investasi illegal*, Siaran Pers OJK SP-02/III/SWI/2019, Jakarta, 2019

pelaksanaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan perjanjian yang diatur, pengawasan terhadap pemberian bunga, kredit, dan lain sebagainya, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan dan juga bagaimana tindakan dari OJK, baik itu penghentian dan lain sebagainya terhadap penyelenggara tidak terdaftar, dimana hal tersebut demi mencegah pelanggaran dan melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi ke dalam suatu tulisan yang berjudul : **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yakni

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan terkait kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni

1. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁹

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
 - b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terutama

¹⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017, hlm. 37

Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Memang ada beberapa penelitian, dan skripsi yang mengangkat tema mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini namun objek yang diawasi berbeda dengan objek yang saya awasi yakni penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hal ini berbeda dengan penelusuran saya di internet, dimana saya menemukan beberapa kemiripan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*)

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh I Wayan Bagus Pramana pada Tahun 2018 dari Universitas Udayana dengan judul “ Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* ”. Perbedaannya dengan penulisan hukum ini

yaitu dilihat dari latar belakang dimana penulis tersebut mengangkat penelitian dengan judul demikian dikarenakan banyaknya pelanggaran – pelanggaran khususnya mengenai pendaftaran dan perizinan penyelenggara di Otoritas Jasa Keuangan. Penulis tersebut juga membahas secara khusus mengenai tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sedangkan saya lebih melihat kepada bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dapatlah dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Apabila tanpa sepengetahuan saya sebagai peneliti bahwa ternyata pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang pernah ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas – asas hukum, norma – norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁰

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena / peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.²² Dalam hal ini penelitian memberikan gambaran terkait pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Jenis dan Sumber data

a. Sumber Data

1) Data Primer

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42

²² Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 51

Yakni data – data yang diperoleh dari narasumber – narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun secara tertulis dan salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yakni PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas).

2) Data Sekunder

Diperoleh dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

b. Jenis Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas)

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

a) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku milik pribadi penulis
- d) Jurnal dan Website

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel²³

- a. Populasi : Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama . Populasi dalam penelitian ini Otoritas Jasa Keuangan, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdaftar / berizin.
- b. Sampel : Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Sampel dari penelitian ini yakni Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas).

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118-119

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti, yakni berkaitan dengan Otoritas Jasa

Keuangan dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

